



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 33 TAHUN 2023



TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3...



### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB II

### HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

#### Pasal 4

- (1) HSPK meliputi:
  - a. pemeliharaan bangunan gedung negara;
  - b. pemeliharaan bangunan rumah negara;
  - c. pemeliharaan pagar gedung negara;
  - d. pemeliharaan pagar rumah negara; dan
  - e. pemeliharaan berkala jalan kabupaten.
- (2) Pemeliharaan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. bangunan gedung negara sederhana; dan
  - b. bangunan gedung negara tidak sederhana.
- (3) Pemeliharaan bangunan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. bangunan rumah negara tipe a;
  - b. bangunan rumah negara tipe b; dan
  - c. bangunan rumah negara tipe c, tipe d, dan tipe e.
- (4) Pemeliharaan pagar gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. pagar gedung negara depan;
  - b. pagar gedung negara belakang; dan
  - c. pagar gedung negara samping.
- (5) Pemeliharaan pagar rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. pagar rumah negara depan;
  - b. pagar gedung negara belakang; dan
  - c. pagar gedung negara samping.
- (6) Pemeliharaan berkala jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 5 (lima) centimeter;

b. jalan...

- b. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter;
  - c. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter;
  - d. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SS-B) tebal 2 (dua) centimeter;
  - e. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SS-A) tebal 1.5 (satu koma lima) centimeter;
  - f. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dan (AC-Base) tebal 7.5 (tujuh koma lima) centimeter; dan
  - g. jalan Kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dan (AC-BC) tebal 6 (enam) centimeter.
- (7) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal saat pelaksanaan HSPK lebih rendah dan/atau lebih tinggi, maka yang digunakan adalah harga perhitungan yang berlaku di pasaran pada saat itu, berdasarkan hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut serta didukung dengan data-data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan untuk *diinput* di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Standar HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 8...



#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
  - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
  - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
- (3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (4) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HSPK

#### Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh setiap kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap penerapan HSPK bangunan fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023  
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1								2	3	4
A. Bidang Cipta Karya										
5	1	2	3	3				Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
5	1	2	3	3	1			Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
5	1	2	3	3	1	1		Perawatan Gedung Kantor Tidak Sederhana		
5	1	2	3	3	1	1	1	Perawatan Gedung Ringan	m2	2.202.000,00
5	1	2	3	3	1	1	2	Perawatan Gedung Sedang	m2	3.303.000,00
5	1	2	3	3	1	1	3	Perawatan Gedung Berat	m2	4.771.000,00
5	1	2	3	3	1	2		Perawatan Gedung Kantor Sederhana		
5	1	2	3	3	1	2	1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1.980.000,00
5	1	2	3	3	1	2	2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2.970.000,00
5	1	2	3	3	1	2	3	Perawatan Gedung Berat	m2	4.290.000,00
5	1	2	3	3	38			Beban Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		
5	1	2	3	3	38	1		Pembangunan Rumah Negara Tipe A		
5	1	2	3	3	38	1	1	Perawatan Gedung Ringan	m2	2.154.000,00
5	1	2	3	3	38	1	2	Perawatan Gedung Sedang	m2	3.231.000,00
5	1	2	3	3	38	1	3	Perawatan Gedung Berat	m2	4.667.000,00
5	1	2	3	3	39			Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II		
5	1	2	3	3	39	1		Pembangunan Rumah Negara Tipe B		
5	1	2	3	3	39	1	1	Perawatan Gedung Ringan	m2	2.073.000,00
5	1	2	3	3	39	1	2	Perawatan Gedung Sedang	m2	3.109.500,00
5	1	2	3	3	39	1	3	Perawatan Gedung Berat	m2	4.491.500,00
5	1	2	3	3	40			Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		
5	1	2	3	3	40	1		Pembangunan Rumah Negara Tipe C, D, E		
5	1	2	3	3	40	1	1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1.584.000,00
5	1	2	3	3	40	1	2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2.376.000,00
5	1	2	3	3	40	1	3	Perawatan Gedung Berat	m2	3.432.000,00
5	1	2	3	3	63			Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda		
5	1	2	3	3	63	1		Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Depan		
5	1	2	3	3	63	1	1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	1.002.000,00
5	1	2	3	3	63	1	2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	1.503.000,00
5	1	2	3	3	63	1	3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	2.171.000,00
5	1	2	3	3	63	2		Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Belakang		



KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
5 1 2 3 3 63 2 1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	759.000,00
5 1 2 3 3 63 2 2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	1.138.500,00
5 1 2 3 3 63 2 3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	1.644.500,00
5 1 2 3 3 63 3	Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Samping		
5 1 2 3 3 63 3 1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	726.000,00
5 1 2 3 3 63 3 2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	1.089.000,00
5 1 2 3 3 63 3 3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	1.573.000,00
5 1 2 3 3 63 4	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Depan		
5 1 2 3 3 63 4 1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	942.000,00
5 1 2 3 3 63 4 2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	1.413.000,00
5 1 2 3 3 63 4 3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	2.041.000,00
5 1 2 3 3 63 5	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Belakang		
5 1 2 3 3 63 5 1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	483.000,00
5 1 2 3 3 63 5 2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	724.500,00
5 1 2 3 3 63 5 3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	1.046.500,00
5 1 2 3 3 63 6	Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Samping		
5 1 2 3 3 63 6 1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	459.000,00
5 1 2 3 3 63 6 2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	688.500,00
5 1 2 3 3 63 6 3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	994.500,00
B. Bidang Bina Marga			
5 1 2 3 4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
5 1 2 3 4 3 1	Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten		
5 1 2 3 4 3 1 1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC - WC) tebal 5 cm	m2	211.900,00
5 1 2 3 4 3 1 2	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC - WC) tebal 4 cm	m2	170.100,00
5 1 2 3 4 3 1 3	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (HRS - WC) tebal 3 cm	m2	145.000,00
5 1 2 3 4 3 1 4	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (SS-B) tebal 2 cm	m2	113.500,00
5 1 2 3 4 3 1 5	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (SS-A) tebal 1.5 cm	m2	85.800,00
5 1 2 3 4 3 1 6	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC-WC) tebal 4 cm dan (AC-Base) tebal 7.5 cm	m2	476.400,00
5 1 2 3 4 3 1 7	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (HRS-WC) tebal 3 cm dan (AC-BC) tebal 6 cm	m2	397.700,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT